



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di luar sidang Ketua Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di pada tanggal 14 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di pada tanggal 27 April 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di, RT....., Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 17 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1992, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 5 Oktober

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal orang tua Penggugat selama 5 Tahun, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama milik sendiri;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir di pada tanggal 25 Agustus 1997, jenis kelamin Laki-laki, yang sekarang sudah menikah dan ikut bersama suaminya tinggal dirumah mertuanya;
 - b. ANAK II, lahir di pada tanggal 18 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Desember tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus (selingkuh) dengan perempuan lain bernama berasal dari Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana posita angka 4 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dan hidup bersama dengan selingkuhannya yang bernama
 6. Bahwa dengan kejadian sebagaimana posita angka 4, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu memberi nafkah batin kepada Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, tapi Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai Penggugat telah

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, dan berdasarkan *relaas* Panggilan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 24 Oktober 2019 Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya, namun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota tidak bertemu dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan Ketua RT. dan pemerintah kelurahan setempat Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sehingga lurah tidak mau menerima *relaas* panggilan tersebut;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya damai, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor perkara 92/Pdt.G/2019/PA.Tty untuk mencari alamat Tergugat dan mencoba untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Oktober 2019 setelah upaya damai berupa nasihat yang dilakukan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty dan akan mencoba rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan dilakukan sepihak karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty dari Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul awal 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp305.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | :Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Tutuyan, 29 Oktober April 2019

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

*Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)